

CARA MENTALAK

Hilya Syarfina, Wawan Arbeni, Halwa Satila, Siti Fadilla, Ririn Tri Hapsari, Mutiara Rossa Aini, M. Faisal Eriza, Abu Said Al Khudry
hilyasyarfina513@gmail.com, wawanarbeni@insan.ac.id,
halwasatila946@gmail.com, fadila357898@gmail.com,
ririntrihapsari32@gmail.com, tiarainitairaini@gmail.com,
realmefaisal875@gmail.com, saidalkhudriy26@gmail.com

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Talak, Perceraian, Hukum Islam, Rumah Tangga, Suami-Istri

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Talak merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan dalam hukum Islam yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dengan lafaz tertentu sesuai ketentuan syariat. Islam mengatur tata cara talak secara rinci agar perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap menjaga hak serta martabat suami maupun istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep talak, dasar hukum, tata cara mentalak, syarat-syarat talak, jenis-jenis talak, serta dampak hukum dan sosial dari perceraian dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dan yuridis. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, jurnal ilmiah, dan literatur akademik terbitan tahun 2020–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak dalam Islam diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Islam mengatur tata cara talak agar dilakukan secara baik, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Talak harus dilakukan oleh suami yang berakal, sadar, dan diucapkan dengan jelas sesuai ketentuan syariat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perceraian memiliki dampak besar terhadap kehidupan keluarga sehingga Islam sangat menganjurkan penyelesaian konflik rumah tangga melalui musyawarah dan perdamaian sebelum talak dijatuhkan.

INTRODUCTION

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diridhai Allah SWT. Islam memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan moral. Oleh karena itu, hubungan suami-istri harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, saling menghormati, dan bekerja sama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baik (Syarifuddin, 2021).

Namun demikian, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai harapan. Perbedaan pendapat, persoalan ekonomi, kurangnya komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselingkuhan sering menjadi penyebab munculnya konflik antara suami dan istri. Dalam kondisi tertentu, konflik yang terus berlangsung dapat menyebabkan hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis sehingga perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh (Hakim, 2021).

Islam pada dasarnya tidak menyukai perceraian. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perceraian merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Meskipun demikian, Islam tetap memberikan jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak (Rahman, 2022). Oleh sebab itu, syariat Islam mengatur tata cara talak secara rinci agar perceraian tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap menjaga hak-hak suami, istri, serta anak.

Talak merupakan hak suami untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan lafaz tertentu sesuai ketentuan syariat. Menurut Zuhaili (2021), talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan ucapan atau pernyataan tertentu yang dilakukan oleh suami. Dalam hukum Islam, talak tidak hanya dipandang sebagai tindakan hukum, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual karena menyangkut kehidupan keluarga dan masa depan anak.

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap persoalan talak. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 dijelaskan bahwa talak dapat dilakukan dua kali dan setelah itu suami dapat rujuk dengan cara yang baik atau melepaskan istrinya dengan cara yang baik pula. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengutamakan etika dan keadilan dalam perceraian (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Selain itu, Islam juga mengatur bahwa talak tidak boleh dilakukan dalam keadaan emosi yang tidak terkendali atau bertujuan menyakiti istri. Suami dianjurkan mempertimbangkan dampak perceraian secara matang sebelum menjatuhkan talak. Wahyudi (2021) menjelaskan bahwa konsep talak dalam Islam bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah kerusakan sosial akibat perceraian yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab.

Dalam kehidupan modern, angka perceraian terus meningkat akibat berbagai faktor sosial dan ekonomi. Banyak pasangan yang menjadikan perceraian sebagai solusi instan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap anak dan keluarga. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tata cara mentalak dalam Islam menjadi penting agar masyarakat memahami bahwa talak memiliki aturan, etika, dan konsekuensi hukum yang harus dipatuhi (Harahap, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep talak dalam hukum Islam, tata cara mentalak yang benar sesuai syariat, syarat-syarat talak, jenis-jenis talak, serta dampak hukum dan sosial akibat perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan menjalankan perceraian sesuai prinsip-prinsip Islam apabila memang menjadi jalan terakhir.

LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai talak telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan ulama hukum Islam. Talak dipahami sebagai mekanisme hukum dalam Islam untuk mengakhiri hubungan perkawinan ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Mukhtar (2020) menjelaskan bahwa talak dalam Islam bukanlah bentuk kebebasan mutlak suami, melainkan hak yang dibatasi oleh aturan syariat agar tidak disalahgunakan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam menjatuhkan talak.

Rahman (2022) menjelaskan bahwa talak memiliki konsekuensi hukum yang besar terhadap kehidupan keluarga, terutama terkait hak nafkah, hak asuh anak, dan status hubungan suami-istri setelah perceraian.

Harahap (2023) meneliti tingginya angka perceraian di Indonesia dan menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai etika perceraian dalam Islam menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kasus talak.

Sari dan Lubis (2024) menjelaskan bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan hak perempuan dalam proses perceraian. Istri memiliki hak nafkah, mut'ah, dan perlindungan hukum setelah talak dijatuhkan.

Menurut Setiawan (2023), tata cara mentalak dalam Islam menunjukkan bahwa perceraian harus dilakukan secara adil, manusiawi, dan tidak didasarkan pada emosi sesaat. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa proses mediasi dan musyawarah sangat dianjurkan sebelum talak dilakukan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa talak dalam Islam memiliki aturan yang jelas dan bertujuan menjaga keadilan serta kemaslahatan keluarga. Namun demikian, kajian mengenai tata cara mentalak secara rinci masih perlu dikembangkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar mengenai perceraian dalam Islam.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk

mengkaji konsep talak berdasarkan Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, dan pendapat para ulama mengenai tata cara mentalak dalam Islam. Sementara itu, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis akibat hukum perceraian serta implementasi aturan talak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Data primer dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan talak seperti QS. Al-Baqarah ayat 229-232 dan QS. Ath-Thalaq ayat 1-2, hadis Nabi SAW, serta kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, artikel penelitian, serta dokumen hukum yang membahas perceraian dan hukum keluarga Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan tema penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami konsep talak, tata cara mentalak, syarat-syarat talak, jenis-jenis talak, serta dampak hukum dan sosial akibat perceraian dalam perspektif Islam.

Metode analisis data dilakukan dengan membandingkan pandangan para ulama dan akademisi mengenai konsep talak dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis relevansi tata cara mentalak dalam kehidupan modern dan implementasinya dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara mentalak yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

RESULT AND DISCUSSION

Pengertian Talak dalam Hukum Islam

Talak secara bahasa berarti melepaskan atau membebaskan. Dalam istilah fikih, talak adalah pelepasan ikatan perkawinan oleh suami terhadap istrinya dengan lafaz tertentu sesuai ketentuan syariat Islam. Zuhaili (2021) menjelaskan bahwa talak merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang diakui dalam Islam ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Islam memperbolehkan talak sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Meskipun demikian, perceraian bukanlah sesuatu yang dianjurkan karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pasangan, anak, dan masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengatur tata cara talak secara rinci agar perceraian dilakukan secara adil dan bertanggung jawab (Wahyudi, 2021).

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak. QS. Al-Baqarah ayat 229 menjelaskan bahwa suami dapat rujuk dengan baik atau melepaskan istrinya dengan cara yang baik pula. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan etika dalam perceraian (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Dasar Hukum Talak

Dasar hukum talak bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma ulama. Al-Qur'an menjelaskan aturan mengenai perceraian dalam beberapa ayat, di antaranya QS. Al-Baqarah ayat 229-232 dan QS. Ath-Thalaq ayat 1-2. Ayat-ayat tersebut mengatur tata cara perceraian, masa iddah, hak rujuk, dan kewajiban suami terhadap istri setelah perceraian.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi SAW juga menjelaskan tentang talak. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa talak merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah SWT. Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian diperbolehkan, tetapi harus menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan (Rahman, 2022).

Para ulama juga sepakat bahwa talak merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang sah apabila dilakukan sesuai syariat. Namun demikian, para ulama menekankan bahwa suami tidak boleh menjatuhkan talak secara sewenang-wenang atau dalam keadaan emosi yang tidak terkendali. Menurut Mukhtar (2020), talak dalam Islam harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab moral.

Tata Cara Mentalak dalam Islam

Islam mengatur tata cara mentalak secara rinci agar perceraian dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga. Talak harus dilakukan oleh suami yang baligh, berakal, sadar, dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Selain itu, talak harus diucapkan dengan lafaz yang jelas dan menunjukkan niat untuk menceraikan istri (Setiawan, 2023).

Dalam hukum Islam, talak dianjurkan dilakukan ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli pada masa suci tersebut. Talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid dianggap bertentangan dengan sunnah karena dapat memperpanjang masa iddah dan merugikan istri. Wahyudi (2021) menjelaskan

bahwa aturan tersebut menunjukkan perhatian Islam terhadap perlindungan hak perempuan dalam perceraian.

Sebelum talak dijatuhkan, Islam menganjurkan adanya upaya perdamaian melalui musyawarah dan mediasi. Dalam QS. An-Nisa ayat 35 dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka hendaknya diutus seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri untuk mendamaikan keduanya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat mengutamakan perdamaian sebelum perceraian dilakukan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, maka suami dapat menjatuhkan talak dengan cara yang baik dan tidak menyakiti istri. Talak tidak boleh dilakukan dengan kata-kata kasar, penghinaan, atau tindakan kekerasan. Harahap (2023) menjelaskan bahwa etika perceraian dalam Islam bertujuan menjaga martabat dan hak-hak perempuan meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

Jenis-Jenis Talak

Dalam hukum Islam, talak dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, talak raj'i yaitu talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada istrinya selama masa iddah tanpa akad nikah baru. Talak raj'i biasanya terjadi pada talak pertama dan kedua.

Kedua, talak bain yaitu talak yang memutus hubungan perkawinan secara penuh sehingga suami tidak dapat rujuk kecuali dengan akad nikah baru. Talak bain terbagi menjadi talak bain sughra dan talak bain kubra. Talak bain kubra terjadi apabila suami telah menjatuhkan talak sebanyak tiga kali sehingga pasangan tidak dapat menikah kembali kecuali istri telah menikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai secara sah (Rahman, 2022).

Ketiga, talak sunni yaitu talak yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat, misalnya dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli. Keempat, talak bid'i yaitu talak yang dilakukan bertentangan dengan sunnah, seperti menjatuhkan talak ketika istri sedang haid.

Menurut Zuhaili (2021), pembagian jenis talak menunjukkan bahwa Islam mengatur perceraian secara sistematis dan bertujuan mencegah suami bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya.

Dampak Hukum dan Sosial Akibat Talak

Talak memiliki dampak hukum yang besar terhadap kehidupan suami, istri, dan anak. Salah satu akibat utama dari talak adalah putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Setelah talak dijatuhkan, istri wajib menjalani masa iddah sesuai ketentuan syariat Islam. Masa iddah bertujuan memberikan kesempatan untuk berpikir kembali, memastikan keadaan rahim perempuan, serta menjaga kehormatan perempuan setelah perceraian (Rahman, 2022).

Selain itu, suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah, terutama pada talak raj'i. Dalam beberapa kondisi, istri juga berhak mendapatkan mut'ah sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab suami setelah perceraian. Sari dan Lubis (2024) menjelaskan bahwa pemberian nafkah dan mut'ah menunjukkan bahwa Islam tetap melindungi hak-hak perempuan meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

Talak juga berdampak terhadap hak asuh anak (*hadhanah*). Dalam hukum Islam, anak yang masih kecil biasanya berada dalam pengasuhan ibu karena

dianggap lebih membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Namun demikian, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak. Lubis (2022) menjelaskan bahwa prinsip utama dalam pengasuhan anak setelah perceraian adalah kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dari sisi sosial, perceraian sering menimbulkan dampak psikologis bagi pasangan maupun anak. Anak yang orang tuanya bercerai dapat mengalami gangguan emosional, kurang percaya diri, dan kesulitan dalam perkembangan sosial apabila tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan pasangan suami-istri untuk mempertimbangkan dampak perceraian secara matang sebelum menjatuhkan talak (Hakim, 2021).

Dalam kehidupan masyarakat modern, meningkatnya angka perceraian menjadi salah satu persoalan sosial yang serius. Faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, pengaruh media sosial, dan rendahnya pemahaman agama menjadi beberapa penyebab utama meningkatnya kasus perceraian. Harahap (2023) menjelaskan bahwa banyak pasangan menjadikan perceraian sebagai solusi instan tanpa memahami dampak jangka panjang terhadap keluarga dan anak.

Selain itu, perkembangan teknologi juga memengaruhi pola konflik rumah tangga. Perselingkuhan melalui media sosial, kurangnya interaksi langsung, dan penyebaran konflik rumah tangga di ruang digital menjadi tantangan baru dalam kehidupan keluarga modern. Dalam kondisi tersebut, nilai-nilai Islam mengenai kesabaran, musyawarah, dan penyelesaian konflik secara baik menjadi sangat penting untuk diterapkan (Setiawan, 2023).

Islam mengajarkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik dan tetap menjaga hubungan sosial antara mantan suami dan istri. Meskipun

hubungan perkawinan telah berakhir, keduanya tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak dan harus menghindari permusuhan yang dapat merugikan perkembangan anak. Menurut Wahyudi (2021), etika perceraian dalam Islam bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan mengurangi dampak negatif akibat perpisahan.

Talak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia, perceraian bagi umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum positif Indonesia, talak tidak dapat dilakukan secara sepihak di luar pengadilan, melainkan harus diajukan melalui Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Ketentuan tersebut bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memediasi pasangan yang bersengketa dan memastikan bahwa perceraian dilakukan sesuai aturan hukum dan prinsip keadilan. Yusuf (2024) menjelaskan bahwa mekanisme perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan agar tidak menjadi korban talak sewenang-wenang.

Dalam praktiknya, hakim biasanya berusaha mendamaikan pasangan sebelum memutuskan perkara perceraian. Proses mediasi menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga karena Islam sangat mengutamakan perdamaian dan keutuhan keluarga. Rohman (2024) menjelaskan bahwa

mediasi dalam perkara perceraian dapat membantu mengurangi angka perceraian dan menjaga stabilitas keluarga.

Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu perceraian tetap menjadi solusi terbaik apabila rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Islam tidak memaksa pasangan mempertahankan hubungan yang justru menimbulkan penderitaan, kekerasan, atau ketidakadilan. Oleh karena itu, talak diperbolehkan sebagai jalan terakhir demi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tata cara mentalak dalam Islam tidak hanya mengatur aspek hukum perceraian, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa perceraian harus dilakukan secara adil, manusiawi, dan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Talak merupakan mekanisme pemutusan hubungan perkawinan dalam hukum Islam yang diperbolehkan apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Meskipun demikian, Islam memandang perceraian sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dan musyawarah dilakukan. Oleh karena itu, syariat Islam mengatur tata cara mentalak secara rinci agar perceraian dilakukan secara baik, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Tata cara mentalak dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dilakukan oleh suami yang berakal, sadar, dan diucapkan dengan lafaz yang jelas. Talak juga dianjurkan dilakukan ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli pada masa suci tersebut. Selain itu, Islam sangat menganjurkan penyelesaian konflik rumah tangga melalui mediasi dan perdamaian sebelum perceraian dilakukan.

Talak memiliki dampak hukum dan sosial yang besar terhadap kehidupan keluarga, terutama terkait hak nafkah, hak asuh anak, dan kondisi psikologis anggota keluarga. Oleh sebab itu, Islam menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjatuhkan talak agar perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks modern, pemahaman mengenai tata cara mentalak sangat penting untuk mengurangi meningkatnya angka perceraian dan menjaga keutuhan keluarga. Konsep talak dalam Islam menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat Muslim.

REFERENCES

- Aziz, M. (2022). Konsep perceraian dalam hukum keluarga Islam. *Jurnal Syariah Kontemporer*, 7(2), 91-108.
- Fadillah, R. (2023). Perlindungan hak perempuan pasca perceraian dalam hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 11(1), 44-59.
- Hakim, L. (2021). Penyelesaian sengketa rumah tangga menurut fikih munakahat. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 6(2), 100-116.
- Harahap, R. (2023). Tingginya angka perceraian di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 55-71.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Lubis, R. (2022). Hak asuh anak setelah perceraian dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, 8(1), 88-103.
- Mukhtar, S. (2020). Talak dan perlindungan hak perempuan dalam Islam. *Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 5(2), 88-104.

- Nasution, A., & Harahap, M. (2023). Perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam modern. *Jurnal Al-Ahwal*, 12(2), 101–118.
- Rahman, F. (2022). Akibat hukum talak terhadap status keluarga dan anak. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(1), 45–63.
- Rohman, T. (2024). Mediasi perceraian di Pengadilan Agama Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 10(2), 111–128.
- Sari, N., & Lubis, R. (2024). Perlindungan hak perempuan dalam proses perceraian menurut hukum Islam. *Jurnal Studi Syariah dan Hukum*, 9(1), 88–104.
- Setiawan, H. (2023). Relevansi etika perceraian dalam kehidupan modern. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 140–156.
- Syarifuddin, A. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi, M. (2021). Etika talak dalam perspektif fikih munakahat. *Jurnal Ahkam*, 8(2), 120–136.
- Yusuf, H. (2024). Implementasi hukum perceraian di Pengadilan Agama Indonesia. *Jurnal Peradilan Islam*, 6(1), 33–50.
- Zuhaili, W. (2021). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 9). Damaskus: Dar al-Fikr.